



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Baru

SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)

NOMOR : 503/0002/SIKR/DPM-PPTSP/2025

Berdasarkan Permenkes Nomor 81 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan radiografer, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin kerja kepada :

Nama : KRISTIANSSEN BR GINTING, A.Md.Rad

Tempat/ Tanggal : Kabanjahe, 21 Februari 1991

Alamat : Desa Merdeka Kec. Merdeka Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1666249,98.5073914,17

Nomor STRR : NS00001043940112

Untuk bekerja sebagai Radiografer I

Yang terletak di RSUD AMANDA Jl. Jamin Ginting Simpang Korpri No. 1 Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo

Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) I ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Maret 2030

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 10 Maret 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karo Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Ketua Persatuan Ahli Radiografi Indonesia (PARI) Daerah;
5. Peninggal.